

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 22/7/PBI/2020
 TANGGAL 30 APRIL 2020
 TENTANG
 PENYESUAIAN PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN
 BANK INDONESIA SEBAGAI DAMPAK PANDEMI CORONA
 VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

**PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN MENGENAI SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA EKSPORTIR NON-SUMBER DAYA
 ALAM BERUPA PENANGGUHAN ATAS PELAYANAN EKSPOR**

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
1.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor	Pasal 56 ayat (3) Dalam hal Eksportir Non-SDA belum memenuhi kewajiban penerimaan DHE sesuai dengan Nilai Ekspor atau Nilai Maklon sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Eksportir Non-SDA dikenai sanksi administratif	Penundaan pengenaan sanksi administratif penangguhan ekspor bagi eksportir Non SDA yang belum memenuhi kewajiban penerimaan DHE menjadi sampai dengan akhir September 2020.

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		berupa penangguhan atas pelayanan Ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan.	
2	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/26/PADG/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor	<p>Pasal 65 ayat (1)</p> <p>Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan Ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan kepada Eksportir Non-SDA apabila Eksportir Non-SDA belum memenuhi kewajiban penerimaan DHE Non-SDA sesuai dengan Nilai Ekspor atau Nilai Maklon:</p> <p>a. sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3); atau</p> <p>b. sampai dengan batas waktu penerimaan DHE dalam dokumen pendukung yang disampaikan kepada Bank Indonesia setelah pengenaan sanksi teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3).</p> <p>Pasal 65 ayat (2)</p> <p>Pelaksanaan penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		dilakukan oleh DJBC atas dasar permintaan Bank Indonesia.	

GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

PERRY WARJIYO